



dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku dengan
Kepmenakertrans Nomor
KEP.262/MEN/XI/2010

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR KEP.157/MEN/V/2009

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT
PENERBIT IZIN PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA
DI LUAR NEGERI UNTUK KEPENTINGAN PERUSAHAAN SENDIRI**

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dan dalam rangka memberikan kemudahan pelayanan kepada perusahaan yang akan menempatkan tenaga kerjanya di luar negeri untuk kepentingan perusahaan sendiri, maka perlu menetapkan pejabat penerbit izin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Menteri tentang Penunjukan Pejabat Penerbit Izin Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Untuk Kepentingan Perusahaan Sendiri;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004](#) tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
2. [Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004](#) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007;
3. [Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER. 05/MEN/IV/2007](#) tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER. 28/MEN/XII/2008;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Menunjuk Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja sebagai Pejabat yang berwenang untuk menerbitkan izin penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri untuk kepentingan perusahaan sendiri.

- KEDUA : Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas:
- a. melakukan verifikasi dokumen penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri untuk kepentingan perusahaan sendiri;
 - b. memberikan persetujuan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri untuk kepentingan perusahaan sendiri;
 - c. melaporkan hasil penerbitan izin penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri untuk kepentingan perusahaan sendiri kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi secara berkala.
- KETIGA : Izin penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri untuk kepentingan perusahaan sendiri diterbitkan dalam waktu 1 (satu) hari kerja terhitung sejak dokumen telah lengkap dan memenuhi persyaratan.
- KEEMPAT : Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dapat menunjuk Direktur Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja.
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada anggaran Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- KEENAM : Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini maka Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.201/MEN/IX/2008 tentang Penunjukan Pejabat Penerbitan Persetujuan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Untuk Kepentingan Perusahaan Sendiri, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Mei 2009

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Dr. Ir. ERMAN SUPARNO, MBA., M.Si.